

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Bina Praja Puruk Cahu Kode Pos 73911 Telp. (0528) 31813 Fax. (0528) 31814 73911
081255558418

<https://disdukcapil.murungrayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Murung Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru pindah datang penduduk yang tidak diikuti kepala keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Buku Nikah/Akta Pernikahan atau Akta Perceraian
2. Surat Keterangan Pindah dalam wilayah NKRI (SKPWNI)
3. Menunjukkan KTP el.
4. Melampirkan nomor HP dan Email aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Kantor Disdukcapil dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan, ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
2. Petugas pelayanan (Front Office) dan Jafung menerima melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi. Jika lengkap dilanjutkan untuk diproses, dan diberikan resi pengambilan Kartu Keluarga TTE atau Pemohon bisa mencetak sendiri melalui kotak masuk di Email Pemohon
3. Petugas pelayanan Back Office melakukan register dan memberikan berkas ke Operator SIAK dan Operator SIAK melakukan perekaman data kedalam database kependudukan dan mengajukan pengesahan elektronik Kartu Keluarga
4. Jafung dan Kepala Bidang melakukan verifikasi pengajuan Tanda Tangan Elektronik Kartu Keluarga
5. Kepala Dinas Melakukan Approved Data (menyetujui pengajuan) Kartu Keluarga Elektronik
6. Petugas mencetak file PDF Kartu Keluarga yang telah TTE jika pemohon memilih dicetak manual dan Sistem Siak secara Otomatis akan mengirim file PDF Kartu Keluarga dan PIN pembuka ke alamat Email pemohon jika pemohon memilih mencetak sendiri
7. Tunggu proses pencetakan Kartu Keluarga Elektronik selesai dan Pemohon dapat mengambilnya ke petugas Pelayanan (Front Office) bersangkutan dengan membawa resi pengambilan yang di berikan pada saat pendaftaran
8. Petugas mendokumentasikan, menyimpan, merawat berkas permohonan dan persyaratan sebagai arsip

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Bina Praja Puruk Cahu Kode Pos 73911 Telp. (0528) 31813 Fax. (0528) 31814 73911
081255558418

<https://disdukcapil.murungrayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Murung Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

1 Jam sampai dengan 1 x 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga Elektronik

Pengaduan Layanan

Langsung datang tatap muka ke Dukcapil dengan Jafung dan Kepala Bidang

quick Respon WhatsApp Kepala Bidang dan Jafung :

Kabid Dafduk : 0813-4847-2920

Jafung : 0813-5125-2920 & 0821-2283-1111

Kotak Pengaduan